



PUTUSAN

Nomor 1363Pdt.G/2023/PA.Amb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, xxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

xxx, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/55/VIII/2004, tertanggal 19 Agustus 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan bersama di Tangerang Selatan selama 7 tahun, dan tinggal bersama di rumah Pemohon selama 1 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama xxxx, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir. Tangerang, 08 September 2011, Pendidikan SLTP, usia 11 tahun, dalam asuhan neneknya;
3. Bahwa sejak Mei 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sulit diajak berkomunikasi dengan baik dan cenderung marahmarah tanpa alasan yang jelas.
 - b. Termohon sulit dinasehati dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga.
 - c. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2012 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi dari rumah bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon;
5. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 11 tahun;
6. Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil dan hingga kini Termohon tidak diketahui keberadaannya dan kabar beritanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambarawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan meydangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama Pemohon (xxxx) tanggal 09 April 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak Banten tanggal 19 Agustus 2004, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.2**;
3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan mengetahui Kepala Desa Rembes, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.3**;

B. Saksi

1. xxxx, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggalxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2004 dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kontrakan bersama di Tangerang Selatan selama 7 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon hingga pisah;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2012 yang lalu menjadi tidak harmonis karena keduanya telah berpisah, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa, sebelumnya tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Termohon saat pergi tanpa pamit pada Pemohon;
- Bahwa, setelah pergi dari kediaman bersama, Termohon tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon pada keluarga dan teman-teman Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar menunda untuk mengajukan perkara ini sambil menunggu dan mencari sampai Termohon kembali, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Termohon;

2. xxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2004 dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kontrakan bersama di Tangerang Selatan selama 7 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon hingga pisah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2012 yang lalu menjadi tidak harmonis karena keduanya telah berpisah, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, sebelumnya tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Termohon saat pergi tanpa pamit pada Pemohon;
- Bahwa, setelah pergi dari kediaman bersama, Termohon tidak pernah pulang lagi;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Amb.



- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon pada keluarga dan teman-teman Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar menunda untuk mengajukan perkara ini sambil menunggu dan mencari sampai Termohon kembali, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana teruarai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Mei 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon sulit diajak berkomunikasi dengan baik dan cenderung marahmarah tanpa alasan yang jelas, Termohon sulit dinasehati dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga dan puncaknya pada bulan Agustus tahun 2012 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi dari rumah bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 11 tahun, Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil dan hingga kini Termohon tidak diketahui keberadaannya dan kabar beritanya, yang mana alasan tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (b) UU No. 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.3**, dan 2 (dua) orang saksi yang masing masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** merupakan fotokopi dari alat bukti surat telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara terhadap bukti-bukti tersebut, maka harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, *vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) oleh karenanya harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, maka sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata terhadap bukti tersebut dapat dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonannya diwilayah Hukum tempat tinggal Termohon yaitu Pengadilan Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** Terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, maka Pemohon patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** merupakan bukti surat bukan akta, isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, oleh karenanya harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1869 KUHPerdata mempunyai kekuatan pembuktian permulaan dan dikuatkan dengan alat bukti 2 (dua) saksi, sehingga Terbukti Termohon telah pergi sejak tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan 2 tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, kedua saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 11 tahun yang lalu hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas, sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua dan saudara Termohon serta ke tempat lain, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya pisah rumah tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan, (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan Majelis Hakim bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Agustus 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 11 tahun yang lalu hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan kediaman

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bersama tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas, sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti,
3. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua dan saudara Termohon serta ke tempat lain, namun tidak berhasil

Pertimbangan Petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 11 tahun yang lalu hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas, sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua dan saudara Termohon serta ke tempat lain, namun tidak berhasil, Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Pemohon untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup satu rumah kurang lebih 6 tahun yang lalu hingga sekarang, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*"

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بآئنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : "Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah terjadi pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya permohonan cerai Pemohon berdasarkan aturan tersebut yaitu telah adanya indikator pecah rumah tangga dan berpisah lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hakiki perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut **dikabulkan** dengan verstek;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada sidang ikrar talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Khoirul Anam, S.H.** dan **Reza Kresna Adipraya, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Ahmad Roikhan, S.Sy., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoirul Anam, S.H.

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Roikhan, S.Sy., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya PNBP	:	Rp 60.000,00
Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp 490.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)